TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor:102/Pid.B/2016/PN.Pdl)

SKRIPSI

Oleh :

Mar'ie Muhammad

NIM: C93215064

Universitas Islam Negeri Sunan AmpelSurabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

JurusanHukum PublikIslamProdi HukumPidana Islam (Jinayah)

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Mar'ie Muhammad
NIM	: C93215064
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/ Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	:Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor: 102/Pid.B/2016/PN.Pdl)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 7 April 2019

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL 154A0ADF733120159 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Mar'ie Muhammad

NIM. C93215064

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Mar'ie Muhammad NIM: C93215064 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 7 April 2019

Pembimbing,

Prof. Dr. H. Idri. M.Ag.
NIP. 196701021992031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Mar'ie Muhammad NIM. C93215064 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 dan dapat diterima selah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Prof. Dr. H. Idri, M.Ag
NIP. 196701021992031001

Penguji II

Drs. Achmad Yasin, M.Ag
NIP. 196707271996031002

Penguji III

H. Mahir, M.Fil.I.
NIP. 197212042007011027

Penguji IV

Dr. H. Moh. Mufid, Lc., MHI
NIP. 201603306

Surabaya, 22 Mei 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Mar'ie Muhammad
NIM	: C93215064
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail	: mariemuhammad07@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor: 106/ Pid.B/2016/PN.Pdl)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi,tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 27 Mei 2019
Penulis

Mar'ie Muhammad

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor: 102/Pid.B/2016/PN.Pdl" ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: 1) Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor: 102/Pid.B/2016/PN.Pdl tentang tindak pidana penadahan kendaraan bermotor? 2) Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penadahan kendaraan bermotor dalam putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor: 102/Pid.B/2016/PN.Pdl?

Data yang di perlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik dokumentasi. Setelah semua data terkumpul, data diolah dan dianalisis dengan metode deskriptif analisis dan dengan pola fikir deduktif untuk memperoleh kesimpulan yang khusus dan dianalisis menurut hukum pidana Islam.

Hasil penelitian bahwa: Pertama, pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Pandeglang nomor: 102/Pid.B/2016/PN.Pdl tentang tindak pidana penadahan terhadap terdakwa yang melakukan pelanggaran yaitu hakim memberikan sanksi hukuman kepada terdakwa dengan pidana kurungan penjara selama 5 (lima) bulan. Mengingat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 480 ke-1 KUHP serta unsur-unsur dan bukti-bukti yang telah terungkap dipersidangan sudah sesuai dengan pasal tersebut, meskipun hakim pada amar putusannya tidak mempertimbangkan pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, melainkan menggunakan Pasal 372 KUHP. Majelis hakim tidak memperhatikan ketentuan dalam Pasal 182 ayat (4) KUHAP yang menjelaskan bahwa setelah pemeriksaan perkara selesai hakim majelis akan mengadakan musyawarah, dan musyawarah tersebut harus didasarkan atas surat dakwaan jaksa penuntut umum dan segala sesuatu yang terbukti di persidangan. Kedua, berdasarkan analisis hukum pidana Islam terhadap kasus tindak pidana penadahan kendaraan bermotor, sanksi yang telah diberikan kepada terdakwa yang melakukan *jarīmah* tersebut sudah tepat dan sesuai dengan *jarīmah ta'zīr*. Dalam kasus ini majelis hakim telah memberikan sanksi berupa *ta'zīr* yang berkenaan dengan kemerdekaan seseorang berupa kurungan penjara selama 5 (lima) bulan, dalam hal ini maka majelis hakim telah merampas kemerdekaan serta kebebasan terdakwa sebagai wujud pertanggungjawaban pidana atas *jarīmah* yang sudah dilakukan oleh terdakwa.

Sejalan dengan kesimpulan di atas maka kepada para aparat penegak hukum terutama hakim, dalam mempertimbangkan suatu perkara harus lebih teliti dan bijaksana sehingga hukuman yang di berikan kepada terdakwa sudah berdampak baik secara preventif, represif, kuratif dan edukatif. Serta memperhatikan pula Pasal 182 ayat 4 KUHAP.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

PERSEMBAHAN v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TRANSLITERASI xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 8

C. Rumusan Masalah.....9

D. Kajian Pustaka 10

E. Tujuan Penelitian.....13

F. Kegunaan Hasil Penelitian.....13

G. Definisi Operasional.....14

H. Metode Penelitian.....15

I. Sistematika Pembahasan.....19

BAB II JARIMAH DALAM ISLAM DAN TINDAK PIDANA PENADAHAN 21

A. Jarimah dalam Islam 21

1. Pengertian Jarimah 21

2. Unsur-Unsur Jarimah 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Jarimah Takzir 24
1. Pengertian Jarimah Takzir 24
2. Dasar Hukum Disyari'atkannya Takzir 26
3. Macam-Macam Jarimah Takzir 29
4. Macam-Macam Sanksi Takzir 32

BAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG NOMOR: 102/Pid.B/2016/PN.Pdl TENTANG TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR 41

A. Kronologi Kasus 41
B. Keterangan Saksi 43
C. Keterangan Terdakwa 51
D. Pertimbangan Hukum Hakim 53
E. Amar Putusan 58

BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM PUTUSAN NOMOR: 102/Pid.B/2016/PN.Pdl 60

A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor: 102/Pid.B/2016/PN.Pdl Tentang Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor 60
B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor dalam Putusan Nomor: 102/Pid.B/2016/PN.Pdl 67

BAB V PENUTUP 72

A. Kesimpulan 72
B. Saran 73

DAFTAR PUSTAKA 74

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hakim telah diberi wewenang untuk menjalankan kekuasaan kehakiman yang telah diatur menurut undang-undang, seseorang yang memutus suatu perkara secara adil berdasarkan atas bukti-bukti dan keyakinan yang ada pada dirinya. Dalam menjalankan kekuasaan kehakiman hakim dihadapkan dengan berbagai hal yang bisa mempengaruhi keputusannya nanti. Dengan demikian jabatan hakim menjadi sangat penting karena memutus suatu perkara bukanlah hal yang mudah. Hakim harus sangat berhati-hati menjatuhkan hukuman kepada yang bersalah sebab yang bersalah kadang-kadang dibenarkan begitu juga sebaliknya.[1] Tidak hanya dalam hukum positif, namun dalam hukum Islam pun jabatan hakim juga mendapat perhatian khusus dengan ayat-ayat Alquran yang membahas tentang jabatan hakim ini bahkan jauh sebelum hukum positif mengaturnya. Allah Swt. berfirman pada QS. An-Nisa: 105.

إِنَّآ أَنْزَلْنَآ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَآ أَرَاكَ اللَّهُ وَلَاتَكُن لِّلْخَآئِنِيْنَ خَصِيْمًا

Artinya: Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang orang

[1] Muhammad Ali, "Hakim Dalam Perspektif Hadis", *Tahdis,* Volume 8 Nomor 1 Tahun 2017, 32-33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> yang tidak bersalah, karena membela orang-orang yang khianat.[2]

Berpijak dari ayat di atas, maka dapat dipahami bahwa putusan hukum harus senantiasa dikedepankan materi kebenaran berdasarkan dengan fakta yang kongkrit dan meyakinkan sehingga akan melahirkan sebuah putusan yang benar. Oleh sebab itu jabatan hakim juga mendapat perhatian khusus, antara lain dalam hukum positif terlihat dengan adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang mana tertera dalam pasal antara lain:

Pasal 28

(1) "Hakim wajib menggali, mengikuti, serta memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat".
(2) "Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa".[3]

Dilihat dari pasal di atas, terkadang hakim tidak menjalankan sebagaimana kewajiban dan tanggung jawabnya. Seperti putusan yang akan diteliti oleh Penulis mengenai tindak pidana penadahan kendaraan bermotor ini, hakim dalam mempertimbangkan hukumnya tidak menggali dan menggikuti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada pasal 182 ayat 4 yang berisi tentang musyawarah hakim harus didasarkan atas surat dakwaan.

Negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan atas hukum yang mempunyai makna bahwa Indonesia merupakan negara yang memegang

---

[2] Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, (Depok: Al-Huda Kelompok Gema Insani, 2005), 95.
[3] Undang-Undang Republik Indonesia, *Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

teguh dan menjunjung tinggi hukum dengan berlandaskan hukum yang ada. Tujuan negara hukum sendiri untuk melindungi hak-hak dan kebebasan asasi manusia warga negaranya untuk mewujudkan kesejahteraan umum dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang.[4]

Tindak pidana terhadap harta kekayaan semakin marak dan menjadi perhatian bagi masyarakat di Indonesia seperti pembunuhan, pencurian, pemerasan, pengancaman, penggelapan, penipuan serta penadahan. harta benda yang diperoleh dari hasil kejahatan tidak akan tumbuh subur apabila tidak ada yang menampung hasil kejahatan itu, benda-benda tersebut tidak mungkin dimiliki dan disimpan sendiri, maka di sinilah peranan seorang penadah hasil kejahatan terhadap harta benda sangat diperlukan.

Indonesia sebagai negara yang sudah lama mengakui akan hak asasi manusia oleh karena itu peraturan yang menyangkut tentang kejahatan terhadap harta kekayaan itu dalam hukum pidana guna menjerat para pelaku tindak pidana tersebut. Salah satu tindak pidana terhadap harta kekayaan yang kebanyakan menimbulkan kejahatan yaitu tindak pidana penadahan yang diatur dalam pasal 480 KUHP.

Di dalam KUHP sendiri terdapat pasal-pasal yang menjelaskan mengenai tindak pidana yang dimaksud, antara lain berupa tindak pidana penadahan yaitu tindak pidana kejahatan yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain dengan cara merampas

[4] Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang milik orang lain atau diperoleh dari hasil kejahatan, kemudian diberikan kepada penadah tersebut. Adapun pasal tersebut adalah:

480 KUHP

Dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,- dihukum;

1. Karena sebagai sekongkol, barangsiapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.
2. Barangsiapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan.[5]

Tindak pidana penadahan seperti yang dimaksud dalam pasal 480 angka 1 KUHP mempunyai unsur-unsur yaitu:

a. Unsur-unsur Subjektif: yang ia ketahui, dan yang secara patut harus dapat ia duga.
b. Unsur-unsur Objektif: membeli, menyewa, menukar, atau menggadai, menjual, menyewakan, menggadaikan, mengangkut, menyimpang, menyembunyikan, menerima pemberian sebagai hadiah, yang didorong dengan maksud untuk memperoleh keuntungan.

Dari penjabaran ke dalam unsur-unsur mengenai tindak pidana penadahan seperti yang di atur dalam pasal 480 angka 1 KUHP tersebut dapat diketahui bahwa unsur subjektif pertama dari tindak pidana penadahan ialah unsur “yang ia ketahui” maka dari unsur ini orang dapat mengetahui bahwa

[5] Soesilo, *KUHP dan KUHAP*, (Bogor : Politeia, 2008), 151.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tindak pidana penadahan seperti yang dimaksud dalam pasal 480 angka 1 KUHP itu harus dilakukan dengan sengaja.[6]

Untuk membuktikan unsur ini memang agak sulit, akan tetapi dalam praktek biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara diperolehnya barang itu, misalnya dibeli dengan harga di bawah harga pasaran atau harga normalnya, dibeli pada waktu malam hari atau secara sembunyi-sembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan. Barang asal dari kejahatan misalnya berasal dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, dan lain-lain.

Secara umum tindak pidana penadahan ini kebanyakan terjadi di ruang lingkup masyarakat, telah diketahui bahwa tindakan tersebut merupakan tindak pidana kejahatan. namun sebaian dari kalangan masyarakat kebanyakan mengaikannya dikarenakan minimnya pengetahuan dan kepatuhan terhadap hukum, sehingga perbuatan tindak pidana penadahan tersebut sering diabaikan.

Hukum Islam mengenal satu jenis hukum yang membatasi tingkah laku manusia agar berbuat baik yang dikenal dengan hukum pidana Islam (Jinayat), Jinayat merupakan peraturan hukum larangan atas perbuatan manusia dalam mengambil kehendak Allah dan hak-hak hidup makhluknya.[7]

Hukum pidana sebagaimana dirumuskan oleh Mustofa Abdullah dan Ruben Ahmad yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslih adalah hukum

---

[6] Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), 365.

[7] Abdul Djamili, *Hukum Islam: Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), 190.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengenai delik yang diancam dengan hukuman pidana, atau dengan perkataan lain, hukum pidana adalah serangkaian peraturan yang mengatur masalah tindak pidana dan hukumannya. Setiap bentuk hukum pidana Islam selalu berorientasi pada kemaslahatan manusia, yang oleh para fukaha disebut sebagai *jarīmah*, yaitu perbuatan yang oleh syarak dilarang dan akan diancam dengan hukuman *ḥudūd* atau *ta'zīr* bagi pelakunya.[8]

Islam melindungi setiap kemaslahatan yang berhubungan dengan kehidupan manusia dan hak milik individu manusia, diantaranya yaitu berupa harta benda, sehingga kepemilikannya dijamin keamanannya. Dengan demikian, Islam tidak menghalalkan seseorang merampas dan mengambil hak milik orang lain dengan alasan apapun. Islam telah mengharamkan tindakan mencuri, korupsi, riba,menggelapkan barang, menipu, mengurangi timbangan, dan sebagainya. Islam menganggap segala perbuatan mengambil hak milik orang lain dengan delik kejahatan adalah sebagai perbuatan yang haram.[9]

Membeli barang hasil penggelapan atau kejahatan merupakan salah satu objek dari tindak pidana penadahan, yang pada kamus hukum penadahan yaitu sebagai tindakan membeli, menukar barang dan menerima, terhadap barang yang patut dapat diduga diperoleh dari suatu kejahatan yang dapat dipersalahkan ikut membantu dalam melakukan suatu kejahatan.[10]

---

[8] Ahmad Wardi Muslih, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004), 2.

[9] Abdurrohman I, Doi, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam, Hudud dan Kewarisan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003), 131.

[10] Subrata, Kubung, *Kamus Hukum Internasional & Indonesia*, (Jakarta: Permata Press, 2015), 172.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan kejahatan tindak pidana penadahan termasuk *jarīmah ta'zīr*, dimana *jarīmah ta'zīr* asas legalitasnya tidak diterapkan begitu teliti dan ketat. Hal ini didasarkan bahwa pada *jarīmah ta'zīr* hakim memiliki kewenangan yang luas untuk menetapkan suatu jarīmah dan hukumannya sesuai dengan tuntutan kemaslahatan. Dalam *jarīmah ta'zīr ini*, Alquran dan Hadis tidak menetapkan secara jelas, baik dalam bentuk jarīmah maupun hukumannya. Oleh karena itu, hakim boleh memberikan hukuman terhadap pelaku kejahatan yang belum ada aturannya (*jarīmah ta'zīr*) jika tuntutan kemaslahatan menghendakinya.

Ketertarikan Penulis untuk meneliti masalah dalam skripsi ini karena menurut Penulis kasus dari Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 102/Pid.B/2016/PN.Pdl tentang penadahan yang dilakukan terdakwa bernama Mas'ud Bin Murtado perbuatan yang dilakukan terdakwa pada hari jum'at tanggal 26 februari sekitar jam 13.00 WIB bertempat di jalan raya kadu banen rangkas bitung kp.kadu banen kel. Kabayan kec. Pandeglang kab. Pandeglang. Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor berwarna hitam dengan nomor polisi A 6541 MG merk Honda Revo Fit Nomor Ka. MHIJBK119EK096413 Nomor Sin. JBK1E-1096544 Tahun 2014 dari saksi Zulfikri (dalam perkara terpisah) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Sepeda motor tersebut yang dibeli oleh terdakwa pada saat itu tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah berupa STNK dan BPKB kendaraan.

Harga pasaran pada umumnya sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam tahun 2014 tersebut sekitar kurang lebih Rp. 6.000.000,- (enam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juta rupiah) dan terdakwa membeli motor tersebut dengan harga yang sangat jauh dari pasaran pada umumnya yaitu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Maka dalam hal ini sudah sepatutnya terdakwa ketahui dan menduga bahwa sepeda motor merk honda revo fit warna hitam yang dibelinya itu merupakan barang hasil kejahatan. Namun terdakwa tetap membelinya dikarenakan terdakwa merasah untung dengan harga yang sangat murah bisa mendapatkan sepeda motor yang harganya masih sangat tinggi di pasaran.

Maka sudah jelas perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah melakukan tindak pidana penadahan. Namun dalam hal ini musyawarah hakim tidak sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 480 ke 1 KUHP, tetapi hakim menjatuhkan menggunakan pasal 372 KUHP. Karena sudah dijelaskan dalam pasal 182 ayat 4 KUHAP disebutkan bahwa dalam musyawarah hakim tersebut harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan. Tetapi dalam putusan ini hakim menjatuhkan pasal di luar surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dari itu Penulis tertarik untuk meneliti tentang tindak pidana penadahan yang berjudul: “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor: 102/Pid.B/2016/PN.Pdl)”.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Indentifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka pokok yang akan dikaji dalam pembahasan ini adalah:

a. Deskripsi kasus tindak pidana penadahan
b. Tindak pidana penadahan dari hasil penggelapan
c. Tindak pidana penadahan ditinjau dari hukum pidana Islam
d. Analisis pertimbangan hukum hakim terhadap putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor: 102/Pid.B/2016/PN.Pdl tentang tindak pidana penadahan kendaraan bermotor.
e. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim pada putusan Nomor: 102/Pid.B/2016/PN.Pdl tentang tindak pidana penadahan kendaraan bermotor.

2. Batasan masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka penulis menetapkan batasan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Analisis pertimbangan hukum hakim terhadap putusan Pengadilan Negari Pandeglang Nomor: 102/Pid.B/2016/PN.Pdl tentang tindak pidana penadahan kendaraan bermotor.
b. Analisis hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim pada putusan Nomor: 102/pid.B/2016/PN.Pdl tentang tindak pidana penadahan kendaraan bermotor.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka penulis akan menarik beberapa rumusan masalah supaya dalam melakukan penelitian ini Penulis lebih tratur dan tidak menyimpang dari tujuan penelitian, rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor: 102/Pid.B/2016/PN.Pdl tentang tindak pidana penadahan kendaraan bermotor?
2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim tentang tindak pidana penadahan kendaraan bermotor dalam putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor: 102/Pid.B/2016/PN.Pdl?

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.[11] Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

1. Pada skripsi yang di tulis oleh Dimas Ary Prayugo yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penadahan Barang

[11] Tim penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2016), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Elektronik dalam Putusan Nomor: 376/Pid.B/2015/PN.Smg. Tentang penadahan di Semarang. Skripsi ini membahas tentang pertimbangan hukum hakim mengenai tindak pidana penadahan pada putusan Nomor: 376/Pid.B/2015/PN.Smg.[12]

2. Pada skripsi yang di tulis oleh Eka Sulistya Nugraha mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Tahun 2009 yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana terhadap Perkara Penadahan Mobil (Studi Kasus Pengadilan Negeri Surakarta)" dalam skripsi ini, Majelis hakim telah menetapkan terdakwa pada putusan Nomor: 39/Pid.B/2007/PN.Ska yang telah melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP yang menjatuhkan hukuman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan. Dalam hal ini hukuman yang dijatuhkan majlis hakim lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum.[13]
3. Pada skripsi yang ditulis oleh Riezky Arieawan Rinaldi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Surabaya yang berjudul: Pelaku Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor (Mobil) Ditinjau dari Pasal 480 ayat 1 dan 2 KUHP, tujuan dari penelitian Ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan mobil serta untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengadili tindak

---

[12] Dimas Ary Prayugo yang berjudul "*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penadahan Barang Elektronik* : *Studi Putusan Nomor 376/Pid.B/2015/PN. Smg*". (Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016).

[13] Eka Sulistya Nugraha yang berjudul "*Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Perkara Penadahan Mobil*: Studi Putusan Nomor: 39/Pid.B/2007/PN.Ska (Skripsi-Universitas Sebalas Maret, Surakarta, 2009).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pidana penadahan mobil, yang mana kasus tersebut diatur didalam pasal 480 ayat 1 dan 2 KUHP. Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa, hakim sebelum memberikan putusan hakim menggali, mengikuti dan memahami norma-norma hukum dan rasa keadilan di dalam masyarakat, dimana hakim sebelum menjatuhkan suatu putusan harus mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa dan korban agar nilai-nilai hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya.[14]

Dari beberapa uraian judul skripsi di atas, di sini Penulis akan menunjukkan bahwasanya pembahasan dalam judul skripsi ini berbeda dengan pembahasan yang sudah pernah dibahas dari beberapa judul skripsi di atas. Maka dalam pembahasan skripsi ini, Penulis lebih mengkaji tentang pertimbangan hukum hakim tentang Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor: 102/Pid.B/2016/PN.Pdl tentang tindak pidana penadahan kendaraan bermotor serta tinjauan hukum pidana Islam pada Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor: 102/Pid.B/2016/PN.Pdl tentang tindak pidana penadahan kendaraan bermotor.

Penulis mengkaji tindak pidana penadahan tersebut dalam Putusan Nomor: 102/Pid.B/2016/PN.Pdl sebab dalam putusan tersebut hakim menjatuhkan Pasal terhadap terdakwa yang tidak sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal ini tidak sejalan dengan pasal 182 ayat 4 KUHAP.

---

[14] Riezky Arieawan Rinaldi yang berjudul "*Pelaku Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor (Mobil) Ditinjau dari Pasal 480 ayat 1 dan 2 KUHP",* (Skripsi- Universitas Pembangunan Nasional, Surabaya, 2011)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Letak perbedaan dalam pembahasan skripsi ini dengan skripsi yang perna dibahas yaitu skripsi ini menggunakan studi putusan yang membahas mengenai pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan hukuman yang kurang memperhatikan ketentuan pasal 182 ayat 4 KUHAP serta meninjau dari segi hukum pidana Islam. Kesamaan dengan skripsi terdahulu yang perna dibahas adalah sama-sama membahas tentang tindak pidana penadahan pada umumnya.

E. Tujuan Penelitian

Penulis merumuskan tujuan penelitian dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan pertimbangan hukum hakim terhadap putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor: 102/Pid.B/2016/PN.Pdl tentang tindak pidana penadahan kendaraan bermotor.
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penadahan bermotor pada putusan Pengadilan Negari Pandeglang Nomor: 102/Pid.B/2026?PN.Pdl.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan dari penulisan skripsi ini sebagai berikut :

1. Manfaat teoretis

   Kegunaan teoretis ini untuk memberikan sumbangan, pemikiran, dan ilmu pengetahuan, khususnya masalah yang berkaitan dengan tindak pidana penadahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Manfaat praktis

   Kegunaan praktis untuk bahan tambahan bagi perpustakaan atau bahan informasi kepada seluruh pihak yang berkompeten mengenai analisis tindak pidana penadahan.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional dibuat untuk memudahkan pengumpulan data dan menghindarkan perbedaan interprestasi serta membatasi ruang lingkup variabel. Variabel yang dimasukkan dalam definisi operasional adalah variabel kunci atau penting yang dapat diukur secara operasional dan dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam hal ini, Penulis akan terlebih dahulu menjelaskan tentang definisi operasional terkait judul "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor: 102/Pid.B/2016/PN.Pdl)" agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini maka penulis perlu menjelaskan maksud dari judul skripsi ini, yaitu:

1. Hukum pidana Islam adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang di lakukan oleh orang-orang mukalaf (orang yang dapat di bebani kewajiban).[15] Hukum pidana Islam yang dipakai dalam skripsi ini adalah jarīmah ta'zīr .

[15] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Penadahan adalah suatu tindak pidana dimana seseorang membantu melakukan kejahatan yakni dengan perbuatan mana pelaku dapat memperoleh benda-benda yang didapat dari hasil kejahatan dengan maksud menguntungkan dirinya dengan hasil yang jauh dari pasaran.[16]
3. Pertimbangan hukum hakim adalah suatu argument atau alasan yang digunakan majelis hakim sebagai dasar untuk memutus suatu perkara. dalam praktik peradilan biasanya sebelum membuat pertimbangan majelis hakim melihat fakta-fakta hukum di persidangan seperti keterangan saksi, keterangan terdakwa dan bukti-bukti.

Maksud dari judul ini adalah untuk meneliti pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pada putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor: 102/Pid.B/2016/PN.Pdl mengenai pertimbangan hukum bagi pelaku tindak pidana penadahan kendaraan bermotor yang kemudian di analisis dengan hukum pidana Islam.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan metode penelitian kualitatif, adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian riset yang menghasilkan data deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah ilmu mengenai jalan yang dilewati untuk mencapai pemahaman.[17]

1. Data yang dikumpulkan

[16] Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*..., 362.
[17] Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesuai dengan masalah yang dirumuskan, maka data yang di kumpulkan dalam penelitian ini meliputi:

a. Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor: 102/Pid.B/2016/PN.Pdl tentang tindak pidana penadahan kendaraan bermotor.
b. Pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor: 102/Pid.B/2016/PN.Pdl tentang tindak pidana penadahan kendaraan bermotor.
c. Tindak pidana penadahan menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
d. Pandangan hukum pidana Islam terhadap putusan nomor: 102/Pid.B/2016/PN.Pdl.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan sekunder yaitu :

a. Sumber primer

Sumber primer adalah yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung dalam penelitian, sumber ini juga disebut data asli atau data baru.[18] Sumber primer dalam skripsi adalah putusan pengadilan negeri pandeglang Nomor: 102/Pid.B/2016/PN.Pdl tentang tindak pidana penadahan kendaraan bermotor, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

[18] Masruhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014), 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada baik dari perpustakaan atau dari laporan penelitian terdahulu.[19] Antara lain sebagai berikut :

1) Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
2) Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
3) Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
4) Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004.
5) Ahmad Wardi Muslih, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

3. Teknik pengumpulan data

a. Teknik dokumentasi

Di sini Penulis mencari buku-buku, artikel hukum, jurnal hukum, pendapat-pendapat para ahli hukum. Dokumentasi dalam penelitian ini meliputi aplikasi dokumentasi pada Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor: 102/Pid.B/2016/PN.Pdl tentang tindak pidana penadahan kendaraan bermotor.

b. Teknik kepustakaan

Teknik kepustakaan yaitu dengan caran mengkaji literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam skripsi ini

[19] *Ibid.*, 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang bersumber dari buku-buku, jurnal dan artikel yang berkaitan tentang tindak pidana penadahan kendaraan bermotor.

4. Teknik pengolahan data

Dalam hal ini Penulis akan menguraikan persoalan yang bersangkutan dengan pengolahan data sebagai berikut :

a. *Editing* adalah memeriksa kembali apa yang diperoleh dari pengumpulan data data dalam skripsi ini. Tujuan dari pada *editing* untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada dalam skripsi.[20]
b. *Organizing* adalah menyusun secara sistematis data yang diperoleh tentang putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor: 102/Pid.B/2016/PN.Pdl dalam kerangka paparan yang telah direncanakan sebelumnya untuk memperoleh gambaran secara jelas.
c. *Analyzing* adalah menganalisis putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor: 102/Pid.B/2016/PN.Pdl tentang tindak pidana penadahan kendaraan bermotor.

5. Teknik analisa data

Dalam menganalisis data pada penelitian ini, Penulis menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu suatu teknik yang dipergunakan dengan cara memberikan gambaran umum terhadap masalah yang dibahas dengan

[20] Cholid Narbuko, *Abu Ahmadi, Metodelogi Penelitian,* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyusun fakta-fakta sedemikian rupa sehingga membentuk suatu masalah yang dapat dipahami dengan mudah.[21]

Selanjutnya penulis menganalis berdasarkan hukum pidana Islam terkait pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor: 102/Pid.B/2016/PN.Pdl tentang tindak pidana penadahan kendaraan bermotor.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan bertujuan agar dalam menyusun skripsi lebih terarah. Untuk mempermudah Penulis dalam membahas skripsi ini dibagi menjadi lima bab, dari lima bab tersebut terdiri dari beberapa sub-sub bagian, adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

Bab pertama memuat pendahuluan. Bab ini memberikan gambaran mengenai topik penelitan, yaitu berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisikan landasan teori yang akan memaparkan tentang tinjauan umum tindak pidana penadahan dalam perspektif hukum pidana Islam seperti pengertian tindak pidana atau *jarīmah* menurut hukum pidana Islam, yang meliputi pengertian jarīmah, pengertian *ta'zīr*, macam-macam

[21] Consuelo G. Savella, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: UI Press, 1993), 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ta'zīr, macam-macam sanksi *jarīmah ta'zīr*, tujuan sanksi *jarīmah ta'zīr*, serta sanksi perbuatan *jarīmah ta'zīr* yang dilakukan oleh penadah,

Bab ketiga menyajikan hasil penelitian yang menjelaskan tentang profil Pengadilan Negeri Pandeglang, serta pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pada putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor: 102/Pid.B/2016/PN.Pdl tentang tindak pidana penadahan kendaraan bermotor.

Bab keempat berisikan pembahasan atau menganalisis tentang hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim pada tindak pidana penadahan kendaraan bermotor dalam putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor: 102/Pid.B/2016/PN.Pdl.

Bab kelima merupakan bab terakhir berupa kesimpulan yang menjawab dari rumusan masalah dan juga berisikan saran. Bab ini bertujuan untuk memberikan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya mengenai apa dan bagaimana isi dari pokok pembahasan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

JARĪMAH DALAM HUKUM ISLAM

A. *Jarīmah* dalam Islam

1. Pengertian *Jarīmah*

Jarīmah (Jinayah) menurut bahasa yaitu melakukan perbuatan ataupun hal-hal yang jika dipandang tidak baik, dibenci oleh setiap manusia karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran, dan jalan yang lurus (agama). Menurut istilah yang sudah diungkapkan oleh al-Mawardi sebagai berikut:

اَلْجَرَاءِمُ مَحْظُوْرَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَاللهُ تَعَالَى عَنْهَابِحَدٍّأَوْ تَعْزِيْرٍ

Maksudnya: Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarak yang diancam dengan hukuman *ḥudūd* atau *ta'zīr*.[1]

Menurut pengertian tersebut, perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana apabila bertentangan dengan undang-undang dan diancam dengan hukuman. Apabila perbuatan itu tidak bertentangan dengan aturan hukum (undang-undang), maka hukum tidak melarangnya dan tidak

[1] Al-Mawardi, *Al-Aḥkām Al-Sulṭāniyah*, (Mesir, Maktabah Mustofa Al Baby Al Halaby, 1973), 219.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adahukumannya dalam undang-undang dan perbuatan itu tidak dianggap sebagai tindak pidana.[2]

Istilah dari jinayah adalah jarimah yang berarti segala larangan yang diancam oleh Allah dengan sanksi hukum yang ditentukan (*ḥad*) atau tidak ditentukan. Arti dari "segala larangan" dapat berupa perbuatan aktif melakukan tindakan yang dilarang atau perbuatan pasif, tidak melakukan tindakan yang diperintahkan. Hal ini menunjukkan bahwa istilah jinayah secara operasional identik dengan istilah jarimah yang mengandung pengertian tindakan yang dilarang dan diancam oleh hukum.[3]

Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Dengan kata-kata "syariat" pada pengertian tersebut di atas, yang dimaksud ialah bahwa sesuatu perbuatan baru dianggap jarimah apabila dilarang oleh syariat.[4]

2. Unsur-Unsur *Jarīmah*

Secara singkat dapat dijelaskan, bahwa suatu perbuatan dianggap delik (*jarīmah*) bila terpenuhi syarat dan rukun. Adapun rukun *jarīmah* dapat dikategorikan menjadi 2 (dua): pertama rukum umum, yaitu unsur-

[2]Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 10.
[3] Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 15.
[4] Ahmad Hanafi, *Asas-asas hukum pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

unsur yang harus terpenuhi pada setiap *jarīmah*. Kedua rukun khusus, yaitu unsur-unsur yang harus terpenuhi pada jenis *jarīmah* tertentu.[5]

Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur umum *jarīmah* antara lain:

a. Unsur formil (adanya undang-undang atau nas)

   Artinya setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya nas atau undang-undang yang mengaturnya.

b. Unsur materiil (sifat melawan hukum)

   Artinya adanya tingkah laku seseorang yang membentuk jarimah, baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat, unsure ini dalam hukum pidana Islam disebut dengan *ar-rukn al-mādī.*

c. Unsur moril (pelakunya mukallaf)

   Artinya pelaku *jarīmah* adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap *jarīmah* yang dilakuakannya. Maksudnya pelaku tindak pidana atau delik harus orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Yang dianggap orang mukallaf adalah orang yang aqil dan baligh.

Kemudian unsur khusus *jarīmah* adalah unsur-unsur yang hanya terdapat pada jenis *jarīmah* tertentu dan tidak terdapat pada jenis jarimah yang lain. Sebagai contoh, mengambil harta orang lain secara diam-diam

[5]Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari tempat nya dalam *jarīmah* pencurian, atau menghilangkan nyawa manusia oleh manusia lainnya dalam *jarīmah* pembunuhan.[6]

B. *Jarīmah Ta'zīr*

1. Pengertian *Jarīmah Ta'zīr*

Jarīmah ta'zīr merupakan pencegahan serta pengajaran pada tindak pidana yang tidak ada ketentuannya dalam *ḥad*, kifarat ataupun kisas.[7] Menurut Al-Mawardi *ta'zīr* adalah pengajaran terhadap pelaku dosa-dosa yang tidak di atur oleh *ḥudūd*. Menurutnya *ta'zīr* sama dengan *ḥudūd* jika dilihat dari satu sisi, yaitu sebagai memberi pengajaran atau pendidikan untuk mensejahterakan serta untuk melaksanakan ancaman yang jenisnya berbeda-beda sesuai atas dosa yang dilakukan.[8] Menurut istilah *ta'zīr* didefinisikan oleh Al-Mawardi sebagai hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syariat. *Ta'zīr* secara harfiah berarti menghinakan pelaku kriminal karena tindak pidananya yang memalukan.[9]

Jarīmah ta'zīr memang tidak mungkin ditentukan jumlahnya, hukum Islam hanya menentukan sebagian jarimah *ta'zīr* yaitu perbuatan-perbuatan yang selamanya akan tetap dianggap sebagai tindak pidana. Adapun sebagian besar dari *jarīmah ta'zīr* di serahkan kepada penguasa untuk

---

[6]*Ibid.*, 11.
[7]Marsum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1991), 139.
[8]Zulkarnain Lubis, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Kencana, 2016), 4.
[9] Abdur Rahman, Tindak Pidana dalam Syariat Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menentukannya. Meskipun demikian, hukum Islam tidak memberikan wewenang kepada penguasa untuk dapat menentukan tindak pidana dengan sekehendak hati, tetapi harus sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan *naṣ-naṣ* (ketentuan) serta prinsip-prinsip umum hukum Islam.[10]

Para ulama mengungkapkan *jarīmah ta'zīr* adalah hukuman yang tidak ditentukan oleh Alquran dan Alhadist berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan juga hak manusia serta mempunyai tujuan memberi pelajaran kepada para pelaku *jarīmah* serta mencegahnya agar tidak mengulangi perbuatan *jarīmah* kembali.[11] Adapun para ulama berbeda pendapat mengenai hukum sanksi *ta'zīr*. Berikut ini adalah penjelasannya:

1) Menurut golongan ulama Maliki dan Hambali, *ta'zīr* hukumannya wajib sebagaimana *ḥudūd* karena merupakan teguran yang disyariatkan untuk menegakkan hak Allah dan seorang kepala negara atau kepala daerah tidak boleh mengabaikannya.
2) Menurut ulama Syafi'i, *ta'zīr* hukumannya tidak wajib. Seorang kepala negara atau kepala daerah boleh meninggalkannya jika hukum itu tidak menyangkut hak kemanusiaan.
3) Menurut ulama Hanafiyah, *ta'zīr* hukumannya wajib apabila berkaitan dengan hak adami. Tidak ada pemberian maaf dari hakim karena hak hamba tidak dapat digugurkan, kecuali oleh yang memiliki hak itu. Adapun jika berkenaan dengan hak Allah, keputusannya terserah hakim.

[10]Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid I …, 100.
[11]M. Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: amzah, 2013), 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika hakim berpendapat ada perbaikan dalam menegakkannya maka ia melaksanakan keputusa itu. Akan tetapi, jika menurut hakim tidak ada maslahat maka boleh meninggalkannya. Artinya, si pelaku mendapat ampunan dari hakim.[12]

2. Dasar Hukum Disyariatkannya *Ta'zīr*

Pada jarimah *ta'zīr* alquran dan hadis tidak menerapkan secara terperinci, baik dari segi bentuk *jarīmah* maupun hukumannya.[13] Dasar hukum disyariatkannya sanksi bagi pelaku *jarīmah ta'zīr* adalah *at- ta'zīr yadūr ma'a maṣlaḥah* artinya, hukum *ta'zīr* didasarkan pada pertimbangan kemashlahatan dengan tetap mengacu kepada prinsip keadilan dalam masyarakat.[14]

Menurut Syarbini Al-Khatib, bahwa ayat alquran yang dijadikan landasan adanya *jarīmah ta'zīr* adalah surah al-Fath ayat 8-9 yaitu:

إِنَّآ أَرۡسَلۡنَٰكَ شَٰهِدٗا وَمُبَشِّرٗا وَنَذِيرٗا ٨

Artinya: Sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan.

لِّتُؤۡمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكۡرَةٗ وَأَصِيلًا ٩

[12]Ibid., 145.
[13] Jaih Mubarok, *Kaidah-Kaidah Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 47.
[14] Makhrus Munajat, *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2006), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul Nya, menguatkan (agama) Nya, membesarkan-Nya. Dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang. [15]

Dari terjemahan tersebut diatas A. Hasan menerjemahkan: *watu'azziruhu* sebagaimana dikutip oleh Haliman: dan supaya kamu teguhkan (agamanya) dan untuk mencapai tujuan ini, satu diantaranya ialah dengan mencegah musuh-musuh Allah, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Syarbini al-Khatib.

Dasar hukum disyariatkan *ta'zīr* juga terdapat dalam beberapa hadist Nabi Saw dan tindakan sahabat. Hadis tersebut antara lain sebagai berikut:

Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bahz ibn Hakim

عَنْ بَهْزِ إِبْنِ حَكِيْمٍ عَنْ أَبِيْ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ فِي التُّهْمَةِ

(رواه ابو داوودوالترمذى والنسائ والبيهاقى وصحيحه الحاكم)

Artiya: "Dari Bahz ibn Hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Nabi Saw pernah menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan." (HR Abu Daud, Turmudzi, An-Nasa'i dan Baihaqi serta dishahihkan oleh Hakim)[16]

Hadits ini menjelaskan tentang tindakan Nabi yang menahan seseorang karena diduga melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk memudahkan penyelidikan. Perkataan "Karena suatu tuduhan" itu menunjukkan bahwa penahanan itu disamping ada yang berstatus sebagai hukuman, juga sebagai membersihkan diri.[17]

---

[15] Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahan*, . . . 838.
[16] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid II*, (Beirut: Dar At-Turath, tt), 378.
[17] Mu'ammal Hamdy, *Nailul Aufar juz 6* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2005), 262.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ اَلْأَ نْصَارِيِّ رضي الله عنه أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (

لاَ يُجْلَدُ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ, إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اَللَّهِ)

Artinya: "Dari Abu Burdah al-Anshori bahwa ia mendengar Nabi Saw. Bersabda "Tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh cambukan, kecuali jika melanggar suatu had (hukuman) Yang ditentukan oleh Allah Ta'ala".[18]

Hadits tersebut menjelaskan tentang batas hukuman *ta'zīr* yang tidak boleh lebih dari sepuluh kali cambukan, untuk membedakan dengan *jarīmah ḥudūd*. Dengan batas hukuman ini dapatlah diketahui mana yang termasuk *jarīmah ḥudūd* dan mana yang termasuk *jarīmah ta'zīr*. Menurut Al-Kahlani, para ulama sepakat bahwa yang termasuk *jarīmah ḥudūd* adalah zina, pencurian, minum khamr, *ḥirābah*, *qādzaf*, murtad, dan pembunuhan. Selain dari *jarīmah* - *jarīmah* tersebut, termasuk *jarīmah ta'zīr*, meskipun ada juga beberapa jarimah yang diperselisihkan oleh para fukaha, seperti liwath, lesbian, dan lain-lain.

Adapun tindakan sahabat yang dapat dijadikan dasar hukum untuk *jarīmah* dan hukuman *ta'zīr* antara lain tindakan Sayidina Umar ibn Khattab ketika ia melihat seseorang yang menelentangkan seekor kambing untuk disembelih, kemudian ia mengasah pisaunya. Khalifah Umar memukul orang tersebut dengan cemeti dan ia berkata: "Asah dulu pisau itu"[19] Diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab memberlakukan *ta'zīr* dan memberi pelajaran dengan cara menggunduli rambut, mengasingkan, dan memukul.

[18] Hussein Bahreish, *Terjemahan Hadits Shahih Muslim 3*, (Jakarta: Widjaya, 1983), 255.
[19] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*…,254.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Umar juga pernah membakar kedai-kedai minuman keras, membakar kampung tempat penjualan khamr, dan membakar istana milik Sa'ad bin Abi Waqqash di Kufah karena menghalangi rakyat untuk menemui pemimpin.[20]

Dasar hukum *ta'zīr* yaitu hukuman atas pelanggaran yang mana hukumannya tidak ditetapkan dalam alquran dan Hadis, yang bentuknya sebagai hukuman ringan. *ta'zīr* merupakan hukuman yang lebih ringan yang kesemuanya diserahkan kepada pertimbangan hakim. Menurut Imam Syafi'i yang dikutib oleh sudarsono menyatakan, bahwa hukuman *ta'zīr* adalah sebanyak 39 kali hukuman cambuk untuk orang yang merdeka, sedangkan untuk budak sebanyak 19 kali hukuman cambuk.[21]

3. Macam-Macam *Jarīmah Ta'zīr*

Berdasarkan hak yang telah dilanggar, *jarīmah ta'zīr* dapat dibedakan menjadi dua macam antara lain:

a. *Jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak Allah Swt

Adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Contohnya membuat kerusakan di muka bumi yang dapat mengganggu kepentingan dan kemaslahatan umum.

b. *Jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak individu

[20] Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fiqh Sunnah*…, 539.
[21] Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 548

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adalah perbuatan yang dapat mengakibatkan kerugian pada orang-orang tertentu. Contohnya penghinaan, pencemaran nama baik, penipuan, penadahan dan lain sebagainya.[22]

Berdasarka ketetapannya *jarīmah ta'zīr* ini dapat dibagi menjadi dua macam antara lain:

a. *Jarīmah ta'zīr* yang sudah menjadi kewenangan Ulil Amri (penguasa) yang merupakan *jarīmah* demi kepentingan umum (kemaslahatan).
b. *Jarīmah ta'zīr* yang telah ditentukan syariat, yaitu yang sudah dianggap sebagai *jarīmah* dari diturunkannya syariat Islam sampai dengan akhir zaman.

Kedua macam *jarīmah* tersebut memiliki persamaan dan juga perbedaan. Persamaannya yaitu *jarīmah ta'zīr* Ulim Amri (penguasa) maupun *ta'zīr* ditentukan oleh syariat sanksi hukumannya tetap ditentukan oleh penguasa. Sedangkan perbedaannya adalah *jarīmah ta'zīr* Ulil Amri (penguasa) bersifat temporer dan insidential, sedangkan *jarīmah ta'zīr* syariat bersifat abadi.[23]

Abdul Aziz Amir membagi *jarīmah ta'zīr* secara rinci kepada beberapa bagian, yaitu:

a. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan pembunuhan

Pembunuhan diancam dengan hukuman mati (kisas), apabila hukuman mati dimaafkan maka hukumannya diganti dengan diyat,

[22]Wahab Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz 6, (Damaskur: Dar Al-Fikr, 1989), 197.
[23]*Ibid.*, 594.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apabila hukuman diyat dimaafkan juga maka Ulil Amri berhak menjatuhkan hukuman *ta'zīr* apabila hal itu dipandang lebih maslahat.

b. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan pelukaan

Ta'zīr yang dapat dikenakan terhadap *jarīmah* pelukaan apabila kisasnya dimaafkan atau tidak bisa dilaksanakan karena suatu sebab yang dibenarkan oleh syariat. Menurut mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali, takzir juga dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan jarimah pelukaan dengan berulang-ulang (residivis), disamping dikenakan hukuman kisas.

c. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak

Jarīmah ini berkaitan dengan *jarīmah* zina, menuduh zina, dan penghinaan. Kasus perzinaan yang diancam dengan *ta'zīr* adalah perzinaan yang tidak memeuhi syarat untuk dikenakan hukuman *ḥad*, atau terdapat syubhat dalam pelakunya, perbuatannya, atau tempat (objeknya).

d. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan harta

Jarīmah yang berkaitan dengan harta adalah *jarīmah* pencurian, penadahan dan perampokan. Apabila ketiga jarimah tersebut syarat-syaratnya telah dipenuhi maka pelaku dikenakan hukuman *ḥad*. Akan tetapi, apabila syarat untuk dikenakannya hukuman *ḥad* tidak terpenuhi maka pelaku tidak dikenakan hukuman *ḥad*, melainkan *ta'zīr*, misalnya percobaan pencurian, pencurian yang tidak mencapai batas nisbah, dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perjudian. Termasuk juga ke dalam kelompok *ta'zīr*, pencurian karena adanya syubhat, seperti pencurian oleh keluarga dekat.

e. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu

Jarīmah ta'zīr yang termasuk dalam kelompok ini, antara lain seperti saksi palsu, berbohong (tidak memberikan keterangan yang benar) di depan sidang pengadilan, melanggar hak privasi orang lain (misalnya masuk rumah orang lain tanpa izin).

f. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan kemaslahatan umum

Jarīmah ta'zīr yang termasuk dalam kelompok ini adalah jarimah yang mengganggu kemanan negara/pemerintah (seperti spionase), kudeta, suap, tindakan melampaui batas dari pegawai/pejabat atau lalai dalam menjalankan kewajiban, melawan petugas pemerintahan dan membangkang terhadap peraturan, seperti melawan petugas pajak, penghinaan terhadap pengadilan, dan menganiaya polisi.[24]

4. Macam-macam Sanksi *Ta'zīr*

a. Sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan badan

Adapun sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan badan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

1) Hukuman Mati

Ulama Hanafi membolehkan sanksi *ta'zīr* dengan hukuman mati apabila perbuatan itu dilakukan berulang-ulang dan dapat

[24] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: sinar grafika, 2005), 255-257

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Contohnya, pencurian yang berulang-ulang dan menghina Nabi beberapa kali yang dilakukan oleh kafir dzimmi yang baru masuk Islam. Sedangkan ulama Malikiyah dan ulama Hambalilah juga membolehkan hukuman mati sebagai sanksi *ta'zīr* tertinggi. Sanksi ini dapat diberlakukan terhadap mata-mata dan orang yang melakukan kerusakan di muka bumi.Demikian pula sebagian ulama Hanafiyah yang membolehkan hukuman mati, seperti dalam kasus homoseks. Selain itu, hukuman mati juga boleh diberlakukan dalam kasus penyebaran aliran-aliran sesat yang menyimpang dari Alquran dan Sunnah.[25]

2) Hukuman Cambuk

Hukuman cambuk cukup efektif dalam menjerakan pelaku *jarīmah ta'zīr*. Hukuman ini dalam jarimah *ḥudūd* telah jelas jumlahnya bagi pelaku *jarīmah* zina ghairu muhsan dan *jarīmah qādzaf*. Namun dalam *jarīmah ta'zīr* hakim diberikan kewenangan untuk menetapkan jumlah cambukan disesuaikan dengan kondisi pelaku, situasi, dan tempat kejahatan. Hukuman ini dikatakan efektif karena memiliki beberapa keistimewaan dibandingkan hukuman lainnya yaitu sebagai berikut:

a) Lebih menjerakan dan lebih memiliki daya represif, karena dapat dirasakan langsung secara fisik.

[25]M. Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah* …, 147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Bersifat fleksibel. Maksudnya setiap jarimah memiliki jumlah cambukan yang berbeda-beda.

c) Berbiaya rendah, tidak membutuhkan dana yang besar dan penerapannya juga sangat praktis.

d) Lebih murni dalam menerapkan sebuah prinsip bahwa sanksi ini bersifat pribadi dan tidak sampai menelantarkan keluarga si terhukum, apabila sanksi ini sudah dilaksanakan, maka terhukum langsung dapat dilepaskan dan bisa beraktifitas seperti biasanya.[26] Maka dari itu hal ini tidak membawa akibat yang tidak perlu kepada keluarganya.

Adapun jumlah maksimal hukuman cambuk dalam *jarīmah ta'zīr*, para ulama mazhab berbeda pendapat yaitu antara lain:

a) Mazhab Hanafi yaitu mengatakan dalam menjatukan hukuman *ḥad* tidak boleh melampaui batas.

b) Abu Hanifah berpendapat tidak boleh lebih dari 39 kali, karena *ḥad* bagi peminum khamr adalah di cambuk 40 kali.

c) Abu Yusuf berkata tidak boleh lebih dari 79 kali, karena *ḥad* bagi pelaku qadzf adalah dicambuk 80 kali.

d) Mazhab Malikiyah mengatakan sanksi takzir boleh melebihi *ḥad* selama mengandung maslahat. Mereka berpedoman pada keputusan Umar bin Khatab yang telah mencambuk Ma'an bin

[26]*Ibid.*, 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zaidah 100 kali cambukan dikarenakan telah memalsukan stempel baitul mal.

e) Ali juga perna mencabuk seorang peminum khamr pada siang hari dibulan ramadhan sebanyak 80 kali dan ditambah 20 kali sebagai hukuman *ta'zīr*.

Kemudian pendapat para ulama mengenai jumlah minimal cambukan dalam hukuman *ta'zīr* yaitu antara lain:

a) Mazhab Hanafiyah mengatakan batas minimal hukuman *ta'zīr* harus mampu memberi dampak preventif serta represif.
b) Batas minimalnya satu kali cambukan.
c) Ibnu Qudamah mengatakan batas minimal hukuman cambuk tidak dapat ditentukan, tetapi diserahkan kepada ijtihad hakim sesuai dengan perbuatan tindak pidana, pelaku, waktu dan pelaksanaannya.
d) Pendapat dari Ibnu Qudamah lebih baik, tetapi perlu ketambahan ketetapan Ulil Amri sebagai pegangan semua hakim. Apabila telah ada ketetapan hakim maka tidak adalagi perbedaan pendapat.[27]

b. Sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang

1) Hukuman penjara

[27]*Ibid.*, 150-151.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam bahasa Arab, terdapat dua istilah agar dapat dikenai hukuman penjara, yaitu *al-habsu* dan *al-sijnu* yang keduanya mempunyai arti sebagai pencegahan atau penahanan. Hukuman penjara dapat pula menjadi hukuman pokok dan dapat pula menjadi sebagai hukuman tambahan. Terdapat dua jenis hukuman penjara yaitu: hukuman penjara terbatas dan tidak terbatas. Hukuman penjara terbatas diberikan kepada pelaku jarimah penghinaan, penjual khamr, memakan riba, berbuka puasa disiang hari pada bulan ramadhan, kesaksian palsu, dan lain sebagainya. Sedangkan hukuman penjara tidak terbatas, menurut Imam Abu Hanifa diberikan kepada pelaku *jarīmah* homoseksual, mempraktikkan ilmu hitam (menyantet) serta mencuri untuk ketiga kalinya. Penjara tidak terbatas ini tidak dibatasi waktunya melainkan sampai pelaku bertaubat ataupun meninggal dunia.

2) Hukuman pengasingan

Hukuman pengasingan adalah termasukan hukuman had, namun dalam peraktiknya hukuman tersebut juga diterapkan sebagai hukuman *ta'zīr*, hukuman pengasingan juga diterapkan terhadap pelaku *jarīmah* yang dikhawatirkan akan membawa pengaruh buruk kepada masyarakat. Di antara jarimah *ta'zīr* yang dikenakan hukuman pengasingan adalah orang yang berperilaku *mukhannats* (waria) yang permah dilaksanakan oleh Nabi yaitu dengan mengasingkan ke luar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kota Madinah. Khalifah Umar bin Khatab juga pernah mengasingkan pelaku pemalsuan stempel baitul mal setelah dikenai hukuman cambuk. Masa berapa lamanya pengasingan itu sepenuhnya ditentukan oleh hakim, namun menurut Imam Abu Hanifa lama pengasingan taksir ini bisa lebih dari satu tahun.[28]

c. Sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan harta

Sanksi *ta'zīr* yang mengambil harta bukan berarti mengambil harta milik pelaku untuk hakim atau khas negara, melainkan menahannya untuk sementara waktu. Adapun jika pelaku tidak bisa diharapkan untuk bertaubat, hakim juga dapat menyerahkan harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung maslahat.

Para fukaha mempunyai pendapat masig-masing tentang dibolehkannya hukum *ta'zīr* dengan cara mengambil harta. Menurut Imam Abu Hanifah dan juga diikuti oleh muridnya Muhammad Bin Hasan, hukum *ta'zīr* dengan cara mengambil harta itu tidak dibolehkan. Namun menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbali dan Imam Abu Yusuf memperbolehkannya apabila membawa maslahat.

1) Menghancurkannya (*al-Itlāf*)

Pengahancurkan harta diberlakukan untuk benda-benda yang bersifat mungkar, misalnya penghancuran pada barang yang digunakan untuk berbuat maksiat.

[28]M. Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*…, 155.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Mengubahnya (*al-Ghayir*)

Hukuman *ta'zīr* yang berupa mengubah harta pelaku, antara lain mengubah patung yang disembah oleh orang muslim dengan cara memotong bagian kepalanya hingga mirip pohon atau vas bunga, dengan tujuan pelaku jera dan kecewa.

3) Memilikinya (*al-Tamlīk*)

Hukuman *ta'zīr* dalam bentuk ini dapat disebut juga dengan hukuman denda, yaitu hukaman *ta'zīr* yang berupa kepemilikan harta pelaku. Hukuman denda juga dapat sebagai hukuman pokok yang berdiri sendiri contohnya denda kepada orang yang duduk-duduk di baratau mencuri kambing sebelum sampai penggembalanya. Namun bisa saja hukuman denda digabungkan dengan hukuman pokok lainnya. Yaitu hukuman denda disertai cambuk.[29] Syariat Islam tidak menetapkan batas minimal atau maksimal dari hukuman denda. Ibnu Al-Qayyim menjelaskan bahwa ada dua macam denda antara lain:

a) Denda yang dipastikan kesempurnaan adalah, denda yang mengharuskan lenyapnya harta karena berhubungan dengan hak Allah. Misalnya:

i. Pelanggaran pada saat ihram yaitu dengan cara membunuh hewan buruan, maka pelakunya dapat didenda dengan mengorbankannya hewan kurban.

[29]Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*…, 266.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ii. Hukuman bagi istri yang *nusyūz* terhadap suaminya yaitu gugur nafkah untuknya serta tidak mendapat pakaian dari suaminya.

b) Denda yang tidak bisa dipastikan kesempurnaannya, adalah denda yang tidak diatur secara pasti, tetapi ditetapkan berdasarkan ijtihad para hakim sesuai dengan berat dan ringannya suatu *jarīmah* atau pelanggaran.[30]

d. Hukuman Sanksi *Ta'zīr* dalam Bentuk lain yaitu:

1) Peringatan yang keras
2) Menghadirkan dihadapan sidang
3) Memberi nasihat
4) Hinaan
5) Pengucilan
6) Pemecatan serta
7) Pengumumam kesalahan secara terbuka misalnya di beritakan pada media cetak dan elektronik. [31]

e. Tujuan dan Syarat-syarat Sanksi *Ta'zīr*

Dari berbagai macam sanksi *ta'zīr* di atas, sanksi *ta'zīr* sebenarnya tidak bertujuan untuk hanya semata-mata pelaku *jarīmah*, nama mempunyai tujuan lain, yaitu:

1) Preventif (pencegahan) adalah sanksi *ta'zīr* yang bertujuan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan *jarīmah*.

[30]Ibid, 267
[31] Nurul irfan, *Fiqh Jinayah*…, 110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Represif (membuat pelaku jera) yakni sanksi *ta'zīr* yang bertujuan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan *jarīmah* di kemudian hari.
3) Kuratif yaitu sanksi *ta'zīr* yang bertujuan untuk membawa perbaikan sikap kepada pelaku agar si pelaku menjadi peribadi yang lebih baik lagi.
4) Edukatif (pendidikan) adalah sanksi *ta'zīr* yang diharapkan agar dapat mengubah pola hidupnya kea rah yang lebih baik.

Syariat tidak menentukan macam-macam hukuman pada setiap *jarīmah ta'zīr*, namun hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan hingga yang paling berat. Sedangkan hakim diberi kebebasan untuk dapat memilih hukuman mana yang sesuai dengan demikian, sanksi *ta'zīr* tidak mempunyai batas hukuman tertentu.

Ta'zīr diberlakukan atas semua orang yang melakukan tindak pidana, syaratnya yaitu berakal sehat tidak ada perbedaan, baik laki-laki ataupun perempuan, dewasa ataupun anak-anak, kafir ataupun muslim. Setiap orang yang melakukan kemungkaran atau mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan baik dengan perbuatan maupun ucapan atau isyarat perlu diberikan sanksi *ta'zīr* agar tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari.[32]

[32]Ibid, 142-143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG NOMOR: 102/Pid.B/2016/PN.Pdl TENTANG TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR

A. Kronologi Kasus

Pengadilan Negeri Pandeglang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan terhadapterdakwayang bernama Mas'ud bin Murtadoterdakwa telah diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwaMas'ud bin Murtado pada hari Jumat Tanggal 26Februari 2016 sekira jam 13.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalambulan Pebruari Tahun 2016 bertempat di jalan raya kadu banen rangkas bitung terdakwa bertempat tinggal di Kampung Kadu Lisung, Desa Kadu Lisung, Kecamatan Kadu Hejo, Kabupaten Pandeglang atau setidak-tidaknya padasuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yangmemeriksa dan mengadili, telah membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai,menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yangdiketahui atau patut diduga diperoleh dari kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukandengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas berawal saksi Zulfikri Aulia Als Kiki bin M. Dada (dalam perkara terpisah) menjual 1 (satu) unit

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sepeda motor warna hitam Nomor: Polisi A 6541 MG merk Honda Revo Fit Nomor: Ka. MH1JBK119EK096413Nomor: Sin. JBK1E-1096544 Tahun 2014 kepada terdakwa dengan cara pada hari Jumat tanggal 26 Pebruari 2016 sekira pukul 08.00 WIBsaksi Yasid menawarkan sepeda motor melalui media social Facebook kepada terdakwa dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya terdakwa menanyakan kepada saksi Yasid masalah surat-surat kendaraan tersebut dan saksi Yasid menjawab " tidak tahu " dan kemudian saksi Yasid mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi Zulfikri butuh uang untuk kebutuhan pacaran sehingga terdakwa merasa tertarik dikarenakan sepeda motor tersebut merasa murah lalu saksi Yasid menghubungi saksi Zulfikri Aulia untuk mengajak bertemu di daerah Kampung Kadu Banen Pandeglang dan selanjutnya terdakwa bersama saksi Yasid mendatangi saksi Zulfikri di tempat Kampung Kadu Banen Pandeglang dan melihat saksi Zulfikri membawa 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam Nomor: Polisi A 6541 MG merk Honda Revo Fit Nomor: Ka. MH1JBK119EK096413 Nomor: Sin. JBK1E-1096544 Tahun 2014 kemudian transaksi jual beli terdakwa dengan saksi Zulfikri lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- sedangkan saksi Zulfikri menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Revo warna hitam yang tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraannya berupa STNK dan BPKB kendaraan. Akibat kejadian tersebut saksi korban Dia Handayani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp6.000.000,-. (Enam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juta rupiah).Perbuatan terdakwaMas'ud BinMurtado sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP.[1]

B. Keterangan Saksi

Untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah di sumpah menurut agamanya masing-masing, memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Dian Handayani
   a. Pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 di ketahui sekira jam 16.30 WIB di Kampung Kadu Bereum Kelurahan Kadu Merak, Kecamatan Karang Tanjung, Kabupaten Pandeglang tepatnya di lingkungan Badan Diklat Propinsi Banten telah terjadi tindak pidana penipuan.
   b. Bahwa yang menjadi korban tindak pidana penipuan adalah saksi dengan carasaksi tidak tahu, awalnya tidak mengetahui namun saksi mengetahui setelah di beri tahu oleh anak saksi yang bernama Farras.
   c. Pelaku melakukan penipuan dan/atau penggelapan berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo Fit, warna Hitam Nomor: Polisi A 6541 MG, Nomor: Ka MH1JBK119EK096413, Nomor: Sin JBK1E-1096544, Tahun 2014 atas nama STNK saksi sendiri.
   d. Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan sepeda motor tersebut dengan cara pelaku meminjam sepeda motor kepada anak saksi yang bernama Farras dengan alasan untuk mengantarkan teman terdakwa yang

[1] Direktori Putusan Mahkamah Agung, dalam https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/6b580a4b1c20911b60cd8d4661bcd432, diakses pada 5Maret 2019, 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bernama Hana namun sampai sekarang sepeda motor tersebut belum di kembalikan.

e. Dengan adanya kejadian terebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah).

f. Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.[2]

2. Saksi Abu Yazid

a. Terdakwa telah membeli sepeda Honda Revo tersebut pada hari jumat tanggal 26 Februari Tahun 2016 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di sekitar terminal Kadu Banen.

b. Bahwa yang membeli sepeda motor Revo dari saudara Zulkifli yaitu paman saksi sendiri yang bernama terdakwaMas'ud.

c. Benar bahwa saksi Zulfikri yang menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo melalui media social Facebook dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).

d. Sebelum terdakwa membeli 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo melalui media social Facebook dengan harga Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) awalnya di media sosial Facebooksaksi melihat 1(satu) unit sepeda motor HondaRevo akan dijual dan kemudian saksi membalas dengan tujuan untuk bertemuselanjutnya saksi memberitahukan kepada terdakwa, lalu setelah bertemu dengan Zulfikri dan Zulfikri mengatakan sepeda

[2]*Ibid.*,4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

motor tersebut akan dijual dengan harga Rp1.400.000,- dan selanjutnya saksi dan terdakwa menawar harga sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).

e. Terdakwa telah membeli sepeda Honda Revo tersebut pada hari jumat tanggal 26 Februari 2016 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di sekitar terminal Kadu Banen.

f. Bahwa yang membeli sepeda motor Revo dari saudara Zulfikri yaitu paman saksi sendiri yang bernama terdakwaMas'ud.

g. Benar bahwa saksi Zulfikri yang menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo melalui media social Facebook dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).

h. Sebelum terdakwa membeli 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo melalui media social Facebook dengan harga Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) awalnya di media sosial Facebooksaksi melihat 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo akan dijual dan kemudian saksi membalas dengan tujuan untuk bertemu selanjutnya saksi memberitahukan kepada terdakwa, lalu setelah bertemu dengan Zulfikri dan Zulfikri mengantakan sepeda motor tersebut akan dijual dengan harga Rp1.400.000,- dan selanjutnya saksi dan terdakwa menawar harga sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).

i. Sepeda motor yang akan di jual tersebut adalah miliknya sendiri hasil dari lesing atau kredit.

j. Sebelumnya saksi tidak mengenal dengan saudara Zulfikri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

k. Pada saat paman saksi membeli sepeda motor tersebut dari saudara Zulfikri tidak di lengkapi dengan surat-surat yang syah.

l. Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.[3]

3. Saksi Farras Faruq Alfarisi

a. Pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 sekira pukul 14.30 WIB di Kampung Kadu Bereum Kelurahan Kadumerak Kecamatan Karang Tanjung Kabupaten Pandeglang Banten saudara Zulfikri alias Kiki meminjam sepeda motor Honda Revo FIT dari Saksi yang merupakan sepeda motor milik orag tua saksi . Bahwa sepeda motor tersebut yaitu sepeda motor merk Honda Revo FIT warna hitam Nomor: Polisi A-6541-MG Nomor: Rangka MH1JBK119EK096413 Nomor: Mesin JBK1E-1096544 Warna Hitam STNK Darmajari, M.PD.

b. Saksi Zulfikri meminjam sepeda motor milik saksi tersebut dengan cara berpura-pura meminjam sepeda motor saksi sebentar dengan alasan untuk mengantar temannya Hana.

c. Bahwa saudara Zulfikri meminjam sepeda motor milik saksi tersebut pada saat saksi sedang berkumpul bersama teman-teman saksi di Jalan Pusdiklat Provinsi Banten adapun yang melihat pada saat saksi menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saudara Zulfikri yaitu teman saksi sendiri saudara ikhsan.

[3]*Ibid.*, 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Saksi menunggu saudara Zulfikri di Jalan Pusdiklat Provinsi Banten sekitar 3 (tiga) jam dan setelah itu saudara Zulfikri tidak datang lagi yang katanya hanya sebentar meminjam sepeda motor tersebut.
e. Setelah Saksi ketahui saudara Zulfikri tidak kunjung datang kemudian Saksi bersama teman-teman saksi menyusul ke rumah saudari Hana akan tetapi saudara Zulfikri tidak ada di rumah saudari Hana kemudian sksi balik lagi ke Jalan Pusdiklat Provinsi Banten dan menunggu sampai dengan pukul 20.00 WIB setelah saudara Zulfikri, kemudian saksi pulang dan memberitahukan kepada ibu saksi bahwa sepeda motor milik saksi tersebut di pinjam oleh saudara Zulfikri dan sampai sekarang sepeda motor tersebut tidak di kembalikan lagi oleh saudara Zulfikri.
f. Saksi di tangkap oleh petugas kepolisian sector cadasari pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekira jam 13.00 WIB di Kampung Rt. 07 Rw.03 Desa Suka rendah Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak Banten karena tersangka telah melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan.
g. Saksi telah melakukan tindak pidana penipuan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit, warna hitam Nomor: Polisi A 6541 MG, Nomor: Ka MH1JBK119EK096413, Nomor: Sin JBK1E-1096544, tahun pembuatan 2014 atas nama STNK Darmadji, M.PD Alamat Komplek Ambuleuit RT. 02 RW. 12 Kelurahan Cigadung Kecamatan Karang Tanjung Kabupaten Pandeglang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. Saksi melakukan penipuan dan atau penggelapan sepeda motor tersebut pada hari Rabu Tanggal 24 Februari 2016 sekira jam 16.30 WIB di Kampung Kadu Bereum Kelurahan Kadu Merak Kecamatan Karang Tanjung Kabupaten Pandeglang tepatnya di lingkungan Badan Diklat Provinsi Banten.

i. Bahwa yang menjadi korban tindak pidana penipuan adalah Farras dan saksi awalnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun family dengan korban tersebut.

j. Saksi melakukan penipuan dan atau penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam tersebut dengan cara meminjam sepeda motor dengan alasan sebentar untuk mengantarkan teman sekolahnya namun sampai saat ini sepeda motor tersebut tidak di kembalikan akan tepai oleh saksi sepeda motor tersebut malah di jual kepada terdakwaMas'ud.

k. Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan penipuan adalah saksi sendiri.

l. Bahwa saksi telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dari hasil tindak pidana penipuan dan atau penggelapan kepada terdakwaMas'ud awalnya menawarkan melalui jaringan sosial online Facebook forum jual beli atas nama akun Yazid yang beralamatkan di Cipacung, kemudian setelah itu janjian bertemu di Jalan raya Kadu Banen Rangkas Bitung tepatnya di Kampung Kadu Banen Kelurahan Kabayan Kecamatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pandeglang Kabupaten Pandeglang dari situlah saksi dengan tersangka Mas'ud bertransaksi jual beli sepeda motor tersebut.

m. Bahwa saksi telah menjual sepeda motor tersebut kepada terdakwaMas'ud dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).

n. Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut di pergunakan untuk membayar kontrakan sebesar Rp300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) kemudian membeli 1 (satu) unit hand phone Blackberry davis seharga

m. Rp300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya di pergunakan untuk makan sehari-hari.

n. Bahwa atas keterangan saksiterdakwa tidak keberatan dan Membenarkannya.

4. Zulfikri Aulia Alias Kiki

a. Saksi di tangkap oleh petugas kepolisian sector cadasari pada hari Selasa tanggal 1 maret Tahun 2016 sekira jam 13.00 WIB di Kampung Sampay Rt. 07 Rw.03 Desa Suka rendah Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak Banten karena tersangka telah melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan.

b. Saksi telah melakukan tindak pidana penipuan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit, warna hitam Nomor: Polisi A 6541 MG, Nomor: Ka. MH1JBK119EK096413, Nomor: Sin. JBK1E-1096544 Tahun pembuatan 2014 atas nama STNK Darmajari. M.PD Alamat Komplek Ambuleuit Rt. 02 Rw. 12 Kelurahan Cigadung Kecamatan Karang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tanjung Kabupaten Pandeglang. Bahwa saksi melakukan penipuan dan atau penggelapan sepeda motor tersebut pada hari Rabu Tanggal 24 Februari 2016 sekira jam 16.30 WIB di Kampung Kadu Bereum Kelurahan Kadu Merak Kecamatan Karang Tanjung Kabupaten Pandeglang tepatnya di lingkungan Badan Diklat Provinsi Banten.

c. Yang menjadi korban tindak pidana penipuan adalah Farras dan Saksi awalnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun family dengan korban tersebut.
d. Saksi melakukan penipuan dan atau penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam tersebut dengan cara meminjam sepeda motor dengan alasan sebentar untuk mengantarkan teman sekolahnya namun sampai saat ini sepeda motor tersebut tidak di kembalikan akan tepai oleh saksi sepeda motor tersebut malah di jual kepada terdakwaMas'ud.
e. Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan penipuan adalah saksi sendiri.
f. Saksi telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dari hasil tindak pidana penipuan dan atau penggelapan kepada terdakwaMas'ud awalnya menawarkan melalui jaringan sosial online Facebook forum jual beli atas nama akun Yazid yang beralamatkan di Cipacung, kemudian setelah itu janjian bertemu di jalan raya Kadu Banen Rangkas Bitung tepatnya di Kampung Kadu Banen Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabupaten Pandeglang dari situlah saksi dengan tersangka Mas'udbertransaksi jual beli sepeda motor tersebut.

g. Bahwa saksi telah menjual sepeda motor tersebut kepada terdakwaMas'ud dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).
h. Dari hasil penjualan sepeda motor tersebut di pergunakan untuk membayar kontrakan sebesar Rp300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah)kemudian membeli 1 (satu) unit hand phone Blackberry davis seharga Rp300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya di pergunakan untuk makan sehari-hari.
i. Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.[4]

C. Keterangan Terdakwa

Selanjutnya di persidangan terdakwaMas'ud memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Terdakwa telah membeli kendaraaan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit, warna hitam tanpa plat polisiNomor: Ka: MH1JBK119EK096413, Nomor: Sin: JBK1E-1096544, dari saksi yang mengaku bernama Zulkifli Aulia.
2. Terdakwa mengetahui setelah saksi Zulfikri di amankan oleh pihak kepolisian sektor cadasari bahwa saksi Zulfikri tersebut melakukan tindak pidana penipuanan dan/atau penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit, warna hitam yang terdakwa beli.

[4] *Ibid.,* 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Bahwa terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit tersebut pada hari jumat tanggal 26 Februari 2016 sekira jam 13.00 WIB tepatnya di jalan raya kadu banen rangkas bitung Kampung Kadu Banen Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang dari saksi Zulkifli Aulia.
4. Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Zulkifli Aulia dengan alasan sepeda motor tersebut dapat hasil tarikan lesing dari lampung dan Zulkifli Aulia mengaku bahwa Zulkifli Aulia mengaku bekerja di leasing bagian penarikan.
5. Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dari saksi Awalnya saksi Zulkifli Aulia menawarkan di jaringan social Facebook melalui akun keponakan terdakwa yang bernama Yazid dan setelah itu mengajak ketemuan di daerah Kadubanen dan di situlah langsung terjadinya transaksi jual beli terdakwa bersama Zulkifli Aulia.
6. Sebelum terdakwa membeli 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo melalui media social Facebook dengan harga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) awalnya terdakwa mendapat informasi dari saksi Yazid (keponakan terdakwa) dimedia sosial Facebook handphonenya dan melihat ada 1(satu) unit sepeda motor HondaRevo akan dijual dan kemudian saksi Yazid (keponakan terdakwa) membalas dengan tujuan untuk bertemu selanjutnya memberitahukan kepada terdakwa, lalu setelah bertemu dengan Zulfikri mengatakan sepeda motor tersebut akan dijual dengan harga Rp. 1.400.000.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya saksi dan terdakwa menawar harga sebesar Rp. 1.000.000,-. Setelah sepakat kemudian bertemu di sekitar terminal Kadubanen lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- sedangkan Zulfikri menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo.

7. Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.[5]

D. Pertimbangan Hukum Hakim

Setelah mendengar keterangan-keterangan saksi , keterangan terdakwa, dan melihat barang bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan majelis hakim akan memberikan pertimbangan terkait terdakwa yang di ajukan oleh jaksa/penuntut umum ke muka pengadilan dengan dakwaan tunggal dalam pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa

   Yang dimaksud dengan barang siapa adalah persoon baik orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah melakukan perbuatan pidana dan secara hukum dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Bahwa di persidangan Terdakwa membenarkan dirinya bernama Mas'ud dengan identitas yang sama sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga

[5] *Ibid.,* 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persoon yang diajukan di persidangan sama dengan persoon yang dimaksudkan dalam Surat dakwaan.[6]

Bahwa selama proses pemeriksaan persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan berdasarkan keterangan saksi mengarah bahwa terdakwa mampu sebagai subyek atau pelaku suatu tindak pidana dan terdakwa baru dapat dimintai pertanggung jawaban pidana apabila perbuatan terdakwa yang didakwakan telah memenuhi semua unsur dari dakwaan. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas majelis hakim berpendapat tidak terjadi error in persona unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti.

2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

   Bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu unsure saja yang harus terpenuhi. Bahwa seseorang dikatakan menadah apabila ia membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang telah diketahunya atau patut dapat disangkanya bahwa barang

[6]*Ibid.*, 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu diperoleh karena kejahatan. Bahwa yang dapat digolongkan sebagai "barang yang diperoleh karena kejahatan misalnya barang hasil pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perampokan.

Bahwa untuk mengetahui sesuatu barang merupakan hasil kejahatan dapat diketahui dari harga yang jauh lebih murah dari harga barang yang bukan berasal dari kejahatan dan cara penjualan dilakukan dengan bersembunyi-sembunyi, dan hal itu dapat disangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dari saksi Zulfikri. Awalnya saksi Zulfikri menawarkan di jaringan social Facebook melalui akun keponakan terdakwa yang bernama Yazid dan setelah itu mengajak ketemuan di daerah Kadubanen dan di situlah langsung terjadinya transaksi jual beli terdakwa bersamasaksi Zulfikri. Bahwa sebelum terdakwa membeli 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo melalui media social Facebook dengan harga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) awalnya terdakwa mendapat informasi dari Saksi Abu Yazid bin Yasin (keponakan terdakwa) dimedia sosial Facebook handphonenya dan melihat ada 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo akan dijual dan kemudian Saksi ABU Yazid bin Yasin (keponakan terdakwa) membalas dengan tujuan untuk bertemu selanjutnya memberitahukan kepada terdakwa, lalu setelah bertemu dengan Zulfikri dan Zulfikri mengatakan sepeda motor tersebut akan dijual dengan harga Rp. 1.400.000,-. Selanjutnya Saksi dan terdakwa menawar harga sebesar Rp. 1.000.000,- dan setelah sepakat kemudian bertemu di sekitar terminal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kadubanen lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- sedangkan Sdr. Zulfikri menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo.[7]

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, majelis hakim berpendapat bahwaterdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo dari saksi Zulfikri dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Bahwa terdakwa mengerti kondisi motor tersebut tidak wajar dengan harga jual Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi dengan perbuatan terdakwa. Bahwa oleh karena telah terpenuhinya unsur-unsur dari dakwaan penuntut umum yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut diatas, maka terdakwa patut dinyatakan telah terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penadahan".

Bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", dan selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pembenar dan pemaaf bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan dalam perkara ini, majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri terdakwadan terdakwadinyatakan bersalah, maka sudah sepatutnya terdakwa

[7]*Ibid*., 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus mempertanggungjawabkan kesalahannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya namun demikian pemidanaan tidak dimaksudkan untuk memberikan penderitaan atau balas dendam, melainkan lebih diarahkan sebagai tindakan pendidikan dan pengayoman agar terpidana menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.[8]

Bahwa mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan, majelis telah mempertimbangkannya sebagai berikut: Bahwa putusan yang akan dijatuhkan harus berdasarkan hukum demi untuk menjamin kepastian hukum dan dengan mempertimbangkan rasa keadilan sehingga akan bermanfaat baik bagi yang bersangkutan (pelaku tindak pidana) maupun bagi masyarakat. Namun demikian dalam menjatuhkan putusan, bukan sekedar dipenuhi tidaknya prosedur tertentu menurut undang-undang, tetapi yang penting justru setelah putusan itu dijatuhkan, yaitu dapat tidaknya putusan yang akan dijatuhkan itu diterima menurut persyaratan keadilan. Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, majelis hakim akan memperhatikan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP.

Hal-hal yang memberatkan:

a. Perbuatan terdakwa merugikan orang lain

[8]*Ibid.*,13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal-hal yang meringankan:

a. Terdakwa belum pernah dihukum

b. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.

E. Amar Putusan

Mengingat, **Pasal 372** Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini. Maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglangmenjatuhkan putusan sebagaiberikut:

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwaMas'ud BinMurtado, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwaMas'ud BinMurtado, dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   a. 1 (satu) buah Kunci Kontak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo Fit, warna hitam Nomor: Polisi A 6541 MG, Nomor: Ka MH1JBK119EK096413, Nomor: Sin. JBK1E-1096544, tahun pembuatan 2014 atas nama STNK Darmajari M.PdAlamat Komp. Ambuleuit Serta.02 Rw.012, Kelurahan Cigadung Kecamatan: Karang Tanjung Kabapubaten Pandeglang.
c. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit, warna hitam Nomor: Polisi A 6541 MG, Nomor: omor: Ka MH1JBK119EK096413, Nomor: Sin JBK1E-1096544, tahun pembuatan 2014. Dikembalikan kepada saksi korban Dian Handayani, SKM Binti Alm. Alex Iskandar.
d. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00,- (Tiga ribu rupiah).[9]

[9] *Ibid.*, 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM PUTUSAN NOMOR: 102/Pid.B/2016/PN.Pdl

A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor: 102/Pid.B/2016/PN.Pdl Tentang Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor

Hakim merupakan organ pengadilan yang mempunyai kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum serta keadilan yang berdasarkan pancasila demi terselenggaranya negara hukum yang adil.[1] Kedudukan para hakim telah diatur di dalam undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, begitu pula rincian wewenang dan tugasnya dalam KUHP, khusus mengenai bidang acara pidana.[2]

Hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara pidana, mempunyai tugas agar tidak menolak mengadili suatu perkara dengan dalih bahwa hukum tidak jelas, karena ia wajib menggali hukum yang sudah tertulis hingga memutuskan berdasarkan hukum. Tugas hakim di bidang pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan di peruntukan pada kepastian tentang dilaksanaannya hasil akhir proses perkara, agar hukum memperoleh kewibawaan dihadapan masyarakat yang tata kehidupannya disusun berdasarkan hukum. Dari putusan hakim dapat memperoleh efektifitas dari

[1]Bambang Purnomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Amartha Buku, 1988), 30.
[2]Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjatuhan pidana yang diterapkan agar mendapat manfaat bagi setiap orang terpidana untuk menginsafi kembali kejalan yang benar, serta manfaat bagi masyarakat untuk mendapatkan ketentraman dan keseimbangan hidup bermasyarakat, guna mempertahankan terselenggaranya ketertiban sosial.[3]

Tindak pidana penadahan menurut Prof. Satochid Kartanegara yaitu tindak pidana pemudahan, yakni karena perbuatan penadah telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan, yang mungkin saja tidak akan ia lakukan, seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahtannya.[4] Dalam hal ini tidak pidana penadahan tanpa disadari kerap dilakukan oleh hampir sebagian masyarakat khususnya di Indonesia, disebabkan karena tergiur dengan murah dan mudahnya barang tersebut diperoleh tanpa memikirkan dampak dari perbuatan yang sudah dilakukan, padahal barang/benda tersebut diperoleh dari hasil kejahatan. Seperti yang sudah dilakukan oleh terdakwa Mas'ud Bin Murtado dalam putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor: 102/Pid.B/2016/PN.Pdl.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Pandeglang terdiri dari tiga hakim yaitu hakim ketua Majelis dan dua hakim lainnya sebagai hakim anggota, menyatakan bahwa terdakwa Mas'ud Bin Murtado terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penadahan (kendaraan bermotor). Oleh karena itu majelis hakim Pengadilan Negeri Pandeglang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mas'ud Bin Murtado, dengan pidana

[3]*Ibid.*, 31.
[4]Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan* …, 362.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjara selama 5 (lima) bulan. Jika dilihat dari pasal yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 480 ke-1 yang bunyinya sebagai berikut:

Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat (4) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900,- dihukum;

1. Barangsiapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut di sangkanya diperoleh dari hasil kejahatan.[5]

Dalam hal ini pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Mas'ud Bin Murtado, dalam putusan nomor: 102/Pid.B/2016/PN.Pdl sehingga terdakwa dikenai hukuman kurungan penjara selama 5 (lima) bulan.

Dalam putusan tersebut hakim menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal dalam pasal 480 ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa

   Yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah perseorangan atau badan hukum sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang telah melakukan perbuatan pidana dan mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini yang dimaksud barang siapa adalah terdakwa Mas'ud Bin Murtado, terdakwa adalah orang yang

[5]Soesilo, *KUHP dan KUHAP* …, 151.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dewasa dan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan terdakwa mampu mempertanggungjawabkannya secara hukum, oleh karena itu tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini.

2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang.

   Unsur ke-2 ini sifatnya alternative dan bukan kumulatif sehingga tidak perlu secara keseluruhan perbuatannya yang terdapat dalam rumusan unsur tersebut harus terbukti, dan cukup salah satu saja jenis perbuatan yang disebut dalam unsur terbukti, maka unsur tersebut telah terpenuhi.

   Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti, maka terdapat fakta hukum sebagai berikut:

   a. Bahwa terdakwa Mas'ud Bin Murtado pada hari jum'at tanggal 26 februari 2016 sekira jam 13.00 WIB bertempat di jalan raya kadu banen, rangkas bitung pandeglang telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merek Honda Revo Fit tanpa plat nomor polisi Tahun 2014 dari saksi Zulfikri Aulia (dalam perkara terpisah) yang diperolehnya dari hasil penggelapan (kejahatan).
   b. Terdakwa Mas'ud Bin Murtado telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merek Honda Revo Fit tanpa plat nomor polisi tersebut seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah berupa STNK dan BPKB kendaraan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Yang diketahuinya atau yang patut di sangkanya diperoleh dari hasil kejahatan.

Unsur ke-3 ini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila ia dapat menyangka (mengira atau mencurigai), bahwa barang itu barang "gelap" bukan barang "terang". Dan dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelikannya barang itu, misalnya dibeli dengan dibawah harga yang jauh dari harga pada umumnya.[6]Dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun terdakwa serta barang bukti adalah sebagai berikut:

a. Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merek Honda Revo Fit tanpa plat nomor polisi tahun 2014 tersebut adalah milik Saksi Dian Handayani Binti Alex Iskandar yang hilang pada peristiwa penggelapan hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 sekira jam 14.30 WIB di kampung Kadu Bareum, Kelurahan Kadumerak, Kabupaten Pandeglang.
b. Terdakwa mengetahui motor tanpa plat nomor polisi yang dibelinya tersebut dari saksi Zulfikri Aulia dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) itu, tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah berupa STNK dan BPKB kendaraan, namun terdakwa tetap membelinya.
c. Berdasarkan harga pada umumnya sepeda motor merek Honda Revo Fit Tahun 2014 tersebut seharga kurang lebih Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), dalam hal ini sudah sepatutnya terdakwa mengetahui dan

[6]R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Komentar-Komentar*, (Politeia, Bogor, 1991), 315.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menduga bahwa motor yang dibelinya tersebut diperoleh dari hasil kejahatan.

Dari uraian di atas maka dalam hal ini unsur-unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Maka perlu dijatuhi hukuman yang sesuai dengan perbuatannya. Sebelum dijatuhi hukuman terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan kepada terdakwa.

1. Hal yang memberatkan:
   a. Perbuatan terdakwa merugikan orang lain
2. Hal yang meringankan
   a. Terdakwa belum pernah dihukum
   b. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.[7]

Pada putusan ini majelis hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa Mas'ud Bin Murtado tidak menggunakan pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, namun majelis hakim menggunakan Pasal 372 KUHPdengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, serta menetapkan lamanya masa penahanan terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Dari beberapa uraian Penulis tersebut, Penulis mempunyai beberapa pendapat antara lain:

[7] Direktori Putusan Mahkamah Agung, dalam https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/6b580a4b1c20911b60cd8d4661bcd432, diakses pada 5 Maret 2019,13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Berdasarkan unsur-unsur perbuatan pidana yang telah terurai di atas, dan berdasarkan bukti-bukti yang telah terungkap di persidangan, maka perbuatan terdakwa Mas'ud Bin Murtado telah sah menurut hukum dan terbukti melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Namun dalam putusan ini majelis hakim menggunakan Pasal 372 KUHP tentang tindak pidana penggelapan, yang berbunyi:

   > "Barangsiapa dengan sengaja dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya buka karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah"[8]

   Menurut pendapat Penulis dari bunyi pasal di atas bahwa perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan. Maka dari itu alangkah lebih baik majelis hakim tidak menggunakan Pasal 372 untuk memutus perkara ini.Jadi dalam kasus ini yang berperan sebagai pelaku tindak pidana penggelapan bukan terdakwa melainkan saksi DzulfikriAulia yang telah menjual barang hasil penggelapan itu ke terdakwa.

2. Dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa saudara Mas'ud Bin Murtado dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 480 ke-1 KUHP. Maka dalam hal ini majelis hakim tidak mempertimbangkan pasal yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang mana majelis hakim mempunyai perspektif sendiri yaitu menggunakan pasal yang tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum, yaitu Pasal 372 KUHP, padahal

[8]Soesilo, *KUHP dan KUHAP* …, 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah dijelaskan dalam Pasal 182 Ayat 4 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang berbunyi "Musyawarahhakim harus didasarkan atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan".[9]

3. Maka dalam hal inialangkah lebih baiknya di dalam amar putusan, majelis hakim tetap mempertimbangkan Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 480 ke-1 KUHP tentang penadahan, dan bukan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Dikarenakan unsur-unsur dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sudah terpenuhi dan sesuai dengan Pasal 480 ke-1 KUHP.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor dalam Putusan Nomor: 102/Pid.B/2016/PN.Pdl.

Islam sebagai agama wahyu yang mengemban amanah untuk menjaga kemaslahatan manusia dan sekaligus sebagai rahmat bagi seluruh alam yang relevan untuk setiap zaman dan tempat. Dalam rangka mewujudkan hal tesebut, Islam menetapkan aturan hukum (*syari'ah*), yang mana aturan ini dibuat dengan tujuan utama untuk mewujudkan dan memelihara lima sasaran pokok atau popular dengan istilah *al-maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu: 1) memelihara agama "*hifẓ al-dīn*",2) memelihara jiwa "*hifẓ al-nafs*", 3) memelihara akal "*hifẓ al-aql*, 4) memelihara kehormatan dan keturunan "*hifẓ al-nasl*, dan 5) memelihara harta "*hifẓ al-māl*.[10]

[9]*Ibid.*, 240.
[10]Abdul wahab khallaf, *ilmu ushul al-fiqh*, (kairo: dawah islamiyah al-azhar, tt), 200.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan deskripsi kasus hukum yang telah Penulis paparkan pada bab sebelumnya, bahwa sanksi hukum yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah 5 (lima) bulan kurungan penjara. Sebelum menentukan seseorang bersalah atau tidak melakukan tindak pidana, perbuatan yang sudah dilakukan oleh orang tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan agar dinyatakan sebagai peristiwa tindak pidana. Syarat-syaratnya antara lain:

1. Harus adanya suatu perbuatan.
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan ketentuan hukum.
3. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Harus berlawanan dengan hukum.
5. Dan harus tersedia ancaman hukumnya.[11]

Menurut Abdul Qadir Audah perbuatan seseorang yang dapat dikatakan sebagai jarimah jika memenuhi 3 unsur dalam hukum pidana Islam yaitu:

1. *Al-rukn al-syar'i*(unsur formil)

   Adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku jarimah kalau sebelumnya sudah ada nash atau undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku.

2. *Al-rukn al-mādi* (unsur materil)

   Adalah unsur yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidana, seseorang yang dituduh melakukan jarimah harus benar-benar terbukti melakukan jarimah tersebut. Baik terbukti melakukan percobaan jarimah, membiarkan dilakukan jarimah atau sudah melakukan jarimah.

[11]R. Abdoel Djamal, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 159-160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Al-rūkn al-ādābi* (unsur moril)

Adalah unsur yang mengatakan bahwa seorang pelaku tindak pidana harus sebagai subjek yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana atau bisa disalahkan. Artinya, pelaku bukan orang gila, anak di bawah umur, atau sedang di bwah ancaman.[12]

Dalam kasus ini tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh terdakwa Mas'ud Bin Murtado merupakan kejahatan terhadap harta benda, dalam perspektif hukum pidana Islam adalah kejahatn yang mengancam eksistensi harta benda. Oleh karena itulah Alquran melarang keras tindakan kejahatan tersebut. Dalam Alquran surat Al-Baqarah: 188

وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُوا۟ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا۟ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 188).[13]

Dari kasus penadahan yang telah terjadi adanya tindakan mendzalimi orang lain, mendukung kemungkaran serta menolong atau mempermudah si pelaku dalam berbuat dosa. Allah berfirman dalam Surat Al-Maidah ayat 2:

---

[12]Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami,Jilid 2,* (Beirut: Mu'assasah Al-Risalah. 1992), 793-817.
[13] Kementerian Agama R.I, *Al - Qur'an dan Terjemahannya* …, 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ

Artinya: Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (QS: Al-Maidah: 2).[14]

Berdasarkan hadits tersebut Tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Mas'ud Bin Murtado adalah suatu perbuatan yang dilarang dengan membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit, tanpa plat nomor polisi tahun 2014 serta tidak dilengkapi dengan surat-surat berupa STNK dan BPKB kendaraan, dari hasil suatu barang/benda yang diketahuinya atau patut disangkanya bahwa barang tersebut diperoleh karena kejahatan. Maka dalam hal ini terdakwa Mas'ud Bin Murtado ikut menolong atau mempermudah si pelaku dalam melakukan kejahatan.

Dalam hukum pidana Islam tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh terdakwa Mas'us Bin Murtado ini termasuk ke dalam *jarīmahta'zīr*. Yang mana *ta'zīr* berarti menolak atau mencegah yang belum ditentukan hukumannya oleh syarak serta bersifat mendidik,namun jenis dan jumlah hukuman serta penerapannya diserahkan kepada Ulil Amri dalam hal ini adalah hakim. Hukuman tersebut bertujuan untuk mencegah pelaku agar tidak mengulangi lagi perbuatannya serta membuat pelaku menjadi jera.[15]

Dikarenakan dalam *jarīmahta'zīr*terdapat kesamaan hukuman yang diberikan oleh undang-undang dengan hukuman yang terdapat dalam hukum pidana Islam, bagi penadah yang dilakukan oleh terdakwa Mas'ud Bin Murtado tersebutdijatuhi hukuman *ta'zīr*dalam bentuk hukuman penjara.Ada

[14]*Ibid.*, 39.
[15]Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung CV. Pustaka Setia 2000), 140.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dua macam untuk istilah hukuman penjara yaitu *al-habsu* dan *al-sijnu* yang keduanya bermakna *al-man'u* yaitu mencegah (menahan).[16]Hukuman *ta'zīr* berupa penjara yang diberikan oleh hakim disini bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, namun yang paling terpenting adalah pemberian pendidikan dan pengayoman kepada si pelaku.

Dalam hal ini hakim dalam memberikan hukuman kepada terdakwa dan menurut hukum pidana Islam sudah benar yaitu dikenai hukuman kurungan penjara, yang telah dijelaskan dalam *jarīmahta'zīr*. Maka penerapan hukuman *ta'zīr* pada tindak pidana penadahan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Mas'ud Bin Murtado dalam putusan Pengadilan Negeri Pandeglang, Penulis rasa sudah sesuai jika diterapkan dalam konteks hukum pidana Islam, karena yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya *ta'zīr* merupakan hukuman yang dijatuhkan dan besar kecilnya ditentukan oleh penguasa (hakim).

[16]M. Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah* …, 152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya mengenai tindak pidana penadahan kendaraan bermotor, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor: 102/Pid.B/2016/PN.Pdl tentang tindak pidana penadahan terhadap terdakwa yaitu hakim memberikan sanksi hukuman kepada terdakwa dengan pidana kurungan penjara selama 5 (lima) bulan. Mengingat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 480 ke-1 KUHP serta unsur-unsur dan bukti-bukti yang telah terungkap dipersidangan sudah sesuai dengan pasal tersebut, meskipun hakim pada amar putusannya tidak mempertimbangkan pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, melainkan menggunakan Pasal 372 KUHP. Dalam hal tersebut majelis hakim kurang memperhatikan ketentuan dalam Pasal 182 ayat (4) KUHAP yang menjelaskan bahwa setelah pemeriksaan perkara selesai hakim majelis akan mengadakan musyawarah, dan musyawarah tersebut harus didasarkan atas surat dakwaan jaksa penuntut umum dan segala sesuatu yang terbukti di persidangan.
2. Berdasarkan analisis hukum pidana Islam terhadap kasus tindak pidana penadahan kendaraan bermotor, sanksi yang telah diberikan kepada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdakwa yang melakukan *jarīmah* tersebut sudah tepat dan sesuai dengan *jarīmah ta'zīr*. Dalam kasus ini majelis hakim telah memberikan sanksi berupa *ta'zīr* yang berkenaan dengan kemerdekaan seseorang berupa kurungan penjara selama 5 (lima) bulan, dalam hal ini maka majelis hakim telah merampas kemerdekaan serta kebebasan terdakwa sebagai wujud pertanggungjawaban pidana atas *jarīmah* yang sudah dilakukan oleh terdakwa.

B. Saran

Adapun saran yang mungkin dapat bermanfaat yang Penulis sampaikan pada bab akhir skripsi ini, adalah sebagai berikut:

1. Kepada para penegak hukum terutama hakim, dalam mempertimbangkan suatu perkara harus lebih teliti dan bijaksana sehingga hukuman yang di berikan kepada terdakwa sudah berdampak baik secara preventif, represif, kuratif dan edukatif. Serta memperhatikan pula Pasal 182 ayat 4 KUHAP.
2. Untuk masyarakat luas agar lebih berhati-hati sebelum membeli suatu barang, dan jangan mudah tergiur dengan barang-brang yang ditawarkan. Sebelum membeli, sebaiknya mengetahui terlebih dahulu asal usul kepemilikan barang tersebut, kemudian hindari barang-barang yang harganya jauh dibawah harga pasaran pada umumnya (murah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Audah, Abdul Qadir.*EnsiklopediHukumPidana Islam, Jilid I.* Bogor: PT Charisma Ilmu, 2007.

Bahreish, Hussein. *Terjemahan Hadits Shahih Muslim 3.* Jakarta: Widjaya, 1983.

Departemen Agama RI. *Mushaf Al-Qur'an danTerjemah,*Depok: Al-Huda KelompokGemaInsani, 2005.

Djamal, R Abdoel. *PengantarHukum Indonesia*. Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2000.

Djamili, Abdul. *Hukum Islam: BerdasarkanKetentuanKurikulumKonsorsiumIlmuHukum*. Bandung: MandarMaju, 2002.

Djazuli. *FiqhJinayah (UpayaMenanggulangidalam Islam).*Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 1997.

Doi, Abdurrohman I. *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam, Hudud dan Kewarisan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003.

Fauzan (al), Saleh. *FiqihSehari-Hari*. Jakarta: GemaInsani, 2006.

Hamdy, Mu'ammal. *Nailul Aufar Juz 6* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2005).

Hamzah, Andi.*HukumAcaraPidana Indonesia*. Jakarta: SinarGrafika, 2008.

Hanafi, Ahmad. *Asas-asas hukum pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.

Hayati, Nur. *Fiqh Dan UshulFiqh.* Jakarta: Prenamedia Group, 2018.

Irfan, M. Nurul. *FiqhJinayah*. Jakarta: amzah, 2013.

Jaih Mubarok, *Kaidah-Kaidah Fiqh Jinayah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.

Khallaf , Abdul Wahab.*IlmuUshul Al-Fiqh*. Kairo: DawahIslamiyah Al-Azhar, tt.

Lamintang. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika,2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Marpaung, Leden. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan danPenyelidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Masruhan. *Metode Penelitian Hukum*. Surabaya : UINSunan Ampel Press, 2014

Mawardi (al). *Al-AhkamAsSulthaniyah*. Mesir: MaktabahMusthofa Al Baby Al Halaby, 1973.

Muslich, Ahmad Wardi. *Hukumpidanaislam*. Jakarta: sinargrafika, 2005.

-------. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004.

Moeljanto. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Bina Aksara, 2008.

Munajat, Makhrus. *DekontruksiHukumPidana Islam*. Jogjakarta: LogungPustaka, 2004.

-------. *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Cakrawala, 2006.

Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Narbuko, Cholid., Abu Ahmadi. *MetodologiPenelitian*. Jakarta :BumiAksara, 1997.

Purnomo, Bambang. *OrientasiHukumAcaraPidana Indonesia*. Yogyakarta: AmarthaBuku, 1988.

Rahman, Abdur. *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.

Savella, Consuelo G. *PengantarMetodePenelitian*. Jakarta: UI Press, 1993.

Sabiq, Sayyid. Ringkasan *Fiqh Sunnah*, (Depok: Senja Media Utama, 2017).

-------. *Fiqh Sunnah Jilid II*, : Beirut: Dar At-Turath, tt.

Soesilo, *KUHP dan KUHAP*, Bogor: Politeia, 2008.

-------. *KitabUndang-UndangHukumPidana (KUHP) danKomentar-Komentar*. Politeia,Bogor, 1991.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Subrata, Kubung. *Kamus Hukum Internasional & Indonesia*. Jakarta: Permata Press, 2015.

Sudarsono.*Pokok-PokokHukum Islam*. Jakarta: RinekaCipta, 1992.

Tim penyusunFakultasSyariahdanHukum, *PetunjukTeknisPenulisanSkripsi*. Surabaya: UIN SunanAmpel, 2016.

Zuhaili (al),Wahab. *Al-Fiqh Al-IslamiWaAdillatuhu*. Juz 6. Damaskur: Dar Al-Fikr, 1989.

Nugraha, EkaSulistya. "TinjauanHukumPidanaTerhadapPerkaraPenadahan Mobil: StudiPutusanNomor: 39/Pid.B/2007/PN.Ska".Skripsi-UniversitasSebelasMaret, Surakarta, 2009.

Prayugo, DimasAry "TinjauanHukumPidana Islam TerhadapTindakPidanaPenadahanBarangElektronik: StudiPutusanNomor 376/Pid.B/2015/PN. Smg".Skripsi-UIN SunanAmpel, Surabaya, 2016.

Rinaldy, RiezkyArieawan. "PelakuTindakPidanaPenadahanKendaraanBermotor (Mobil) DitinjaudariPasal 480 ayat 1 dan 2 KUHP". Skripsi- Universitas Pembangunan Nasional, Surabaya, 2011.

Ali, Muhammad. "Hakim Dalam Perspektif Hadis", *Tahdis*, Volume 8 Nomor 1 Tahun 2017.

Mamahit. "Aspek Hukum Pengaturan Tindak Pidana Penadahan dan Upaya Penanggulangannya di Indonesia".*Jurnal Hukum Unsrat*, Volume 23Nomor 8. Januari, 2017.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Direktori Putusan Mahkamah Agung, dalam https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/6b580a4b1c20911b60cd8d4661bcd432, diakses pada 5 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id